



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2018/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan tingkat banding,
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Kudus,
sebagai Termohon, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Kudus,
sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor
0976/Pdt.G/2017/PA.Kds. tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan
dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, dan berkas perkara yang
bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. No.94/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0976/Pdt.G/2017/PA.Kds. tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah (3 bulan) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.3. Biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 P DAN T, lahir 01 Nopember 2015 dan ANAK 2 P DAN T, lahir 23 Juli 2017 setiap bulan sekurang-kurangnya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga anak berusia dewasa/telah mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Kudus pada hari Selasa tanggal 13 Febuari 2018, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Hal. 2 dari 11 hal. No.94/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor 0976/Pdt.G/2017/PA.Kds, tanggal 23 Februari 2018, yang menyatakan bahwa pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 27 Februari 2018;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 0976/Pdt.G/2017/PA.Kds tanggal 23 Februari 2018 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kudus yang menyatakan Termohon/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 Februari 2018, dan telah diserahkan kepada pihak lawannya tanggal 27 Februari 2018;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0976/Pdt.G/2017/PA.Kds tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Kudus yang menyatakan Pemohon/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 02 Maret 2018, dan telah diserahkan kepada pihak lawannya tanggal 06 Maret 2018;

Membaca Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 0976/Pdt.G/2017/PA.Kds masing-masing tanggal 06 Maret 2018 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara-cara

Hal. 3 dari 11 hal. No.94/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Zaenal Arifin, MH., Hakim Pengadilan Agama Kudus, namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 1 Nopember 2017, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian pula pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tetap tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0976/Pdt.G/2017/PA.Kds. tanggal 13 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah tersebut, MHTB yang memeriksa perkara *a quo*, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materiil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti baik dari Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding

Hal. 4 dari 11 hal. No.94/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sedangkan keterangan saksi Termohon sama sekali tidak dapat melemahkan dalil Pemohon bahkan sebaliknya;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun fakta menunjukkan selama 6 bulan lebih sampai saat ini kedua belah pihak berperkara sudah tidak tegur sapa lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga apa sudah pecah atau belum, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 menyatakan "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;

Hal. 5 dari 11 hal. No.94/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa MHTB perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding antara lain telah terbukti yaitu :

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;

Hal. 6 dari 11 hal. No.94/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih. Dengan demikian rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon/Terbanding sepatutnya dapat dikabulkan dengan putusan hakim memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan thalak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Kudus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat pula bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah demikian, apabila tetap dipertahankanpun akan lebih banyak mendatangkan madharat yang lebih besar dari pada kemaslahatannya, baik bagi Pemohon/Terbanding dan Termohon/ Pembanding sendiri maupun bagi keluarga besar mereka masing-masing. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai kaidah fihiyyah yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syekh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 7 dari 11 hal. No.94/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pembayaran mut'ah dan biaya iddah tersebut berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan tersebut sehingga selengkapya sebagaimana dalam putusan ini. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 274, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi :

Hal. 8 dari 11 hal. No.94/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا

القضاء به

Artinya : "Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0976/Pdt.G/2017/PA.Kds, tanggal 13 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Hal. 9 dari 11 hal. No.94/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Nafkah Iddah (3 bulan) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dibayar sebelum ikrar thalak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 P DAN T, lahir 01 Nopember 2015 dan ANAK 2 P DAN T, lahir 23 Juli 2017 setiap bulan sekurang-kurangnya Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) hingga anak berusia dewasa/telah mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 16 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muri, S.H, M.M. dan Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 94/Pdt.G/2018/PTA.Smg tanggal 19 Maret 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 Hijriyah dengan didampingi oleh para Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. No.94/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Adjuri sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, SH.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Muri, SH., MM.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. A d j u r i

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Tukiran, S.H., M.M.

Hal. 11 dari 11 hal. No.94/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)